



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2015/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

N** Binti B**** S*******, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, dan calon suami anak pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Sgm. tanggal 19 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama L**** Bin R****, tanggal lahir 3 Juni 1999 (16 tahun 4 bulan), agama Islam, anak ke dua, status jejak, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, dengan calon istrinya bernama R**** Binti M** A****, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, status perawan, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Sgm



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak kandung pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung pemohon dengan R**** Binti M** A**** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor : KK.21.02.6/PW.01/315/2015 tanggal 18 September 2015;
4. Bahwa pernikahan anak kandung pemohon dengan calon istrinya, R**** Binti M** A**** sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat bahwa kedua orang tua para pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak pemohon;
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon, yakni N**** Binti B**** Dg. S***** dan M*** A***** telah bersepakat;
6. Bahwa agar pernikahan anak kandung pemohon dengan R**** Binti M** A**** dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung pemohon, L**** Bin R**** untuk menikah dengan R**** Binti M** A****;
 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya karena anak tersebut belum berusia 19 tahun tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 24 Nopember 2015 pemohon mengajukan permohonan percabutan secara lisan dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dengan alasan akan memikirkan dengan matang akibat adanya permohonan pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 99/Pdt.G/2015/PA.Sgm. dengan alasan pemohon akan memikirkan dengan matang akibat adanya permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 99/Pdt.G/2015/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa 24 Nopember 2015 M. bertepatan tanggal 12 Safar 1437 H., oleh Ahmad



Jamil, S.Ag. sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs.H.S.Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.S.Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	115.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)